

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Intisari	x
Abstraksi	xii
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pandangan Umum Tentang Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Syarat Sahnya Perjanjian	16
3. Subyek Perjanjian	18
4. Obyek Perjanjian	20
5. Asas-Asas Dalam Perjanjian	20
6. Berakhirnya Suatu Perjanjian	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Bisnis	27
1. Pengertian Kontrak Bisnis	27
2. Kontrak Bisnis Berdimensi Publik	28
3. Pemerintah Sebagai Subyek Hukum Kontrak Bisnis Berdimensi Publik	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Konsesi Kepelabuhanan	31
1. Pengaturan Konsesi Kepelabuhanan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	31

2. Kedudukan Penyelenggara Pelabuhan sebagai Otoritas Pemberi Konsesi Kepelabuhanan di Indonesia	36
3. Kedudukan Badan Usaha Pelabuhan selaku Penerima Konsesi Kepelabuhanan di Indonesia	39
4. Kedudukan PT. Pelindo (Persero) I, II, III dan IV sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang berstatus BUMN Bidang Kepelabuhanan	42
a. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	42
b. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	44
c. Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara	45
d. Penambahan dan Pengurangan Penyertaan Modal Negara dalam BUMN	49
e. Pendirian PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) Sebagai BUMN Bidang Kepelabuhanan	50
5. Perjanjian Konsesi Kepelabuhanan sebagai Perjanjian Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate, And Transfer/BOT</i>)	53
a. Pengertian Perjanjian BOT (<i>Built, Operate, Transfer</i>)	53
b. Obyek Dalam Perjanjian Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate, And Transfer/BOT</i>)	56
c. Asas Perjanjian Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate, And Transfer/BOT</i>)	58

BAB III : METODE PENELITIAN	60
A. Pendekatan Penelitian	61
B. Penelitian Kepustakaan	62
C. Penelitian Lapangan	66
D. Cara Pengumpulan Data	67
E. Alat Pengumpulan Data	67
F. Tahapan Penelitian	67
G. Analisis Data	70
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Alasan perjanjian konsesi kegiatan perusahaan di pelabuhan yang telah diusahakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) tidak dapat menerapkan ketentuan Konsesi Kepelabuhanan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 74-75 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.....	71
B. Alasan yang menyebabkan Otoritas Pelabuhan selaku <i>landlord port</i> tidak dapat menguasai lahan pelabuhan dan fasilitas kepelabuhanan lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian konsesi kegiatan perusahaan di pelabuhan yang telah diusahakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero)	102

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111